



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung andang, 19 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 20 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 27 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1220/27/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju sampai 6 Tahun;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernah Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Makassar dengan nomor perkara 1856/Pdt.G/2021/PA.Mks Namun di cabut di karenakan memberi kesempatan kepada Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat yang masing masing bernama :
 - A. XXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 11 Tahun;
 - B. XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 9 Tahun;
 - C. XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 7 Tahun;
 - D. XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan , Umur 5 Tahun; ;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak bulan Juni 2021 yang disebabkan karena:
Bahwa Tergugat seringkali mencurigai Penggugat memiliki hubungan lain;
Bahwa Tergugat setiap terjadi perselisihan dan atau percekcoakan terjadi seringkali di hadapan anak-anak;
Bahwa Tergugat memperlakukan Penggugat yang selalu lebih banyak di kantor ketimbang di rumah sehingga banyak masalah yang timbul karena hal tersebut; ;
Bahwa Tergugat sudah pernah mengucapkan kata Talak kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 Minggu ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya datang menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Juru sita secara resmi dan patut;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya .

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonan *quo* sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan cerai tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000, (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus

Hakim Anggota,

Drs. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp390.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp510.000,00 |
| (lima ratus sepuluh ribu rupiah) | |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)